

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN SUB URUSAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisipilinan, pengawasan, estetika dan perlindungan diri bagi aparatur sipil negara di lingkungan dinas yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran diperlukan pakaian dinas;

- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 49 Tahun 2007 Pakaian Dinas tentang Aparatur Pemadam Kebakaran sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan dinas yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Tahun 3. Undang-Undang 23 Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS YANG MENYELENGGARAKAN SUB URUSAN KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
- 3. Pemadam adalah seluruh Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- 4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai kepala daerah dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas.
- 5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan oleh Pemadam dan pegawai Dinas untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- 6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian yang digunakan oleh Pemadam dan pegawai Dinas untuk melaksanakan tugas lapangan.
- 7. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang digunakan pada saat menghadiri upacara.

BAB II PAKAIAN DINAS

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisipilinan, pengawasan, estetika dan perlindungan diri.

- (1) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH;
 - b. PDL;
 - c. PDU;
 - d. Pakaian penyelamatan;
 - e. Pakaian siaga; dan
 - f. Pakaian teknik.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pakaian Dinas laki-laki dan wanita.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan atribut dan perlengkapan Pakaian Dinas.
- (4) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. PDU I;
 - b. PDU II;
 - c. Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan; dan
 - d. Pakaian Dinas Upacara Korps Musik.
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Dinas pada saat menghadiri upacara yang bersifat nasional dan upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Dinas pada saat menghadiri upacara peresmian, pelantikan, hari ulang tahun Dinas dan perangkat daerah/instansi lainnya.

- (4) Pakaian Dinas Pembawa Panji Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pemadam Pembawa Panji Tanda Kehormatan pada saat melaksanakan tugas pada upacara hari ulang tahun pemadam kebakaran setiap tanggal 1 Maret dan hari ulang tahun Perangkat Daerah.
- (5) PDU Korps Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh petugas korps musik pada saat melaksanakan tugas upacara.

- (1) Pakaian penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pakaian penyelamatan pada operasi nonkebakaran;
 - b. pakaian tahan panas;
 - c. pakaian tahan api; dan
 - d. pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.
- (2) Pakaian penyelamatan pada operasi nonkebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi penyelamatan pada operasi nonkebakaran.
- (3) Pakaian tahan panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran.
- (4) Pakaian tahan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi pemadaman dan penyelamatan pada kebakaran dengan kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh Pemadam pada saat melakukan operasi Pemadaman dan penyelamatan pada saat kebakaran bahan berbahaya beracun kebakaran sesuai dengan tingkatannya.

Pakaian siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas siaga dan tugas piket.

Pasal 7

Pakaian Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas perbengkelan.

- (1) Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. monogram Pemadam kebakaran;
 - c. papan nama;
 - d. tanda jabatan;
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. lencana Pemadam kebakaran;
 - g. tanda jasa atau penghargaan satya lencana karya satya;
 - h. tulisan Pemadam;
 - i. tanda penugasan;
 - j. tanda pengenal identitas;
 - k. tulisan Pemadam kebakaran dan *badge* Pemadam kebakaran; dan
 - 1. tulisan dan *badge* Pemerintah Daerah.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas:
 - a. baret;
 - b. topi;
 - c. pet;
 - d. emblem pada baret dan pet;
 - e. tongkat komando;
 - f. ikat pinggang;
 - g. kopel;
 - h. draghrim;
 - i. kaos kaki;

- j. sepatu pantopel/sepatu lars panjang;
- k. kaos oblong;
- kaos berkerah/kaos olahraga;
- m. kemeja lengan panjang;
- n. dasi;
- o. ban lengan;
- p. helm Pemadam;
- q. helm penyelamatan;
- r. kacamata Pemadam;
- s. sarung tangan Pemadam;
- t. sepatu boot Pemadam;
- u. kapak personil; dan/atau
- v. senter personil.
- (3) Selain atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melengkapi Pakaian Dinas dengan atribut sesuai dengan kondisi dan karakteristik khusus daerah setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah wajib melakukan pemeliharaan Pakaian Dinas dan perlengkapan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemeliharaan Pakaian Dinas dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pakaian penyelamatan pada operasi nonkebakaran;
 - b. pakaian tahan panas;
 - c. pakaian tahan api;
 - d. pakaian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - e. helm Pemadam;
 - f. kacamata Pemadam;
 - g. sarung tangan; dan
 - h. sepatu boot Pemadam.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Pakaian Dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pembiayaan Pakaian Dinas dan pemeliharaannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat.
- (3) Pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Pakaian Dinas dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 8 ayat (2) huruf p sampai dengan huruf t, untuk daerah kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melakukan pembinaan penggunaan Pakaian Dinas di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan penggunaan Pakaian Dinas di daerah kabupaten/kota.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), juga dapat digunakan oleh:

- a. pembina Pemadam;
- b. aparatur sipil negara Kementerian Dalam Negeri yang membidangi sub urusan kebakaran; dan
- c. anggota kehormatan Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia.

Pasal 13

- (1) Menteri sebagai pembina Pemadam dan gubernur, bupati/wali kota sebagai pembina teknis Pemadam di daerah menggunakan PDU I pada saat pelaksanaan hari ulang tahun Pemadam kebakaran dan dapat menggunakan PDH pada saat pelaksanaan acara tertentu.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama serta pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang membidangi sub urusan kebakaran menggunakan PDU I pada saat pelaksanaan hari ulang tahun Pemadam kebakaran dan dapat menggunakan PDH pada saat pelaksanaan acara tertentu.
- (3) Anggota kehormatan Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia menggunakan PDU I pada saat pelaksanaan hari ulang tahun Pemadam kebakaran dan dapat menggunakan PDH pada saat pelaksanaan acara tertentu.

Pasal 14

Pelaksanaan acara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. hari besar nasional;
- b. rapat; dan
- c. apel besar.

Selain Perangkat Daerah, lembaga pusat dan daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi penanggulangan kebakaran dapat menggunakan Pakaian Dinas sesuai dengan Peraturan Menteri ini setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Pakaian Dinas, perlengkapan dan penggunaan atribut menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pengaturan mengenai:

- a. model, warna, tata cara pemakaian dan penggunaan Pakaian Dinas;
- b. atribut Pakaian Dinas; dan
- c. perlengkapan Pakaian Dinas,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2019

> MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 363

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG


PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN SUB URUSAN KEBAKARAN.

MODEL, WARNA, TATA CARA PEMAKAIAN DAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS, ATRIBUT PAKAIAN DINAS DAN PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS


I. Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
A. Pakaian Dinas Harian (PDH)		
1. PDH Pria		
Jenis Kain: Ripstop (Katun dan Polyester) Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celanadan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)	 Baret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran atau topi; Baju lengan pendek berwarna biru, kerah berdiri, berkancing 6 pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah, dan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; Garis jahitan di bahu belakang baju melintang dari ujung kanan ke ujung kiri; Monogram di ujung kedua kerah baju; Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri; Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri di atas tanda jasa pita; Tanda Jasa Pita Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku baju sebelah kiri; 	 PDH digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari; Baret digunakan pada saat Upacara dan Apel; Topi digunakan pada saat kegiatan seharihari diluar apel; Lipatan Baret mengarah ke kanan; dan Bagian dalam baju PDH mengenakan Kaos Oblong.


Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
	 17. Tanda Pengenal Identitas di saku sebelah kiri; 18. Kancing baju sewarna dengan baju PDH; 19. Ikat pinggang hitam dengan kepala gesper warna emas berlogo Pemadam Kebakaran; 20. Celana panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 21. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan 22. Kaos Kaki warna hitam. 	
2. PDHWanita	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
Jenis Kain: Ripstop (Katun dan Polyester) Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)	 Baret warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran atau Topi; Baju lengan pendek berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian 	 PDH digunakan pada kegiatan rutinitas kantor sehari-hari; Baret digunakan pada saat Upacara dan Apel; Topi digunakan pada saat kegiatan seharihari diluar apel; Lipatan Baret mengarah ke kanan;



Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)		
1. PDU I PRIA		
Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana, Pet dan Dasi: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) Warna Kemeja: Putih	 Pet warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam warna emas; Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; Kemeja warna putih di bagian dalam jas; Dasi panjang polos warna biru tua (navy blue); Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; Tulisan Premadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Jasa Medali Satya Lencana Karya Satya dipasang di antara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku Atas sebelah kiri; Celana panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan Kaos Kaki warna hitam. 	1. PDU I digunakan oleh pejabat struktural Damkar/OPD yang membidangi Damkar pada saat menghadiri Upacara yang bersifat nasional, Upacara Kenegaraan, Upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan, Upacara Pelantikan, Upacara Pelantikan, Upacara Lain Sesuai Instruksi Atasan, Dinas Luar Negeri, Resepsi Dengan Tamu Luar Negeri; dan 2. Pet menggunakan list dan padi kapas yang disesuaikan dengan rentangkepangkatan.







Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
5. Pakaian Dinas Pembawa Pataka		
Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750) Slayer: Merah Sarung Tangan: Putih	 Helm Pataka berwarna putih dengan dua garis berwarna biru melingkar dari samping kiri depan ke samping kanan depan. Pada bagian depan tengah helm terdapat emblem pemadam kebakaran berwarna kuning emas; Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku bawah tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah; Kain slayer berwarna merah digunakan pada bagian leher sampai dada di dalam baju; Sarung tangan berwarna putih; Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; Badge Pemerintah Daerah dibawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran; Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; Lencana Pemadam Kebakaran di pasang di atas saku atas sebelah kiri; Tanda Jasa Medali dipasang di atara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku atas sebelah kiri; Tanda Jasa Medali dipasang di atara Lencana Pemadam Kebakaran dan saku atas sebelah kiri; Celana Panjang warna biru (navy blue) dengan menggunakan list samping berwarna merah dengan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; Sepatu Lars Panjang/PDL berwarna putih polos; Koo Kaki warna hitam; Kopel berwarna putih, kepala kopel berwarna kuning dengan lambang pemadam kebakaran; dan Draghrim warna putih menyilang dibagian depan. Khusus untuk pembawa bendera pataka dilengkapi tempat tiang bendera. 	PDPP digunakan oleh Petugas Pembawa Bendera Pataka pada upacara HUT Pemadam Kebakaran.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
6. PDU KORPS Musik		
Jenis kain: Polyester Warna Baju: Biru (Kode Warna 100 100 0 50) Warna Celana dan Baret: Biru Tua (Kode warna 100 100 0 750)	1. Pet warna biru tua (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran berbahan logam warna kuning emas; 2. Jas lengan panjang berwarna biru, kerah tidur, berkancing 4 pada bagian tengah, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah. Menggunakan 2 buah saku atas tertutup dengan kancing masing-masing 1 buah. Pada masing-masing bagian pergelangan tangan terdapat 2 garis melingkar berwarna kuning; 3. Kancing baju berbahan logam berwarna kuning emas dengan lambang pemadam kebakaran; 4. Kemeja warna biru muda di bagian dalam jas; 5. Dasi Panjang Polos warna merah; 6. Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan; 7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri; 8. Badge Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan; 10. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota; 9. Tulisan Premadam Kebakaran di bawah tulisan Premadam Kebakaran; 11. Tanda Jabatan di saku sebelah kanan; 12. Papan Nama dipasang di atas saku atas sebelah kanan; 13. Tanda Penugasan dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 14. Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama; 15. Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran; 16. Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku atas sebelah kiri; 17. Tanda Jasa Medali Satya Lencana Pemadam Kebakaran; 18. Tali Bahu/Tali Kur berwarna kuning diletakkan di lingkar bahu sebelah kanan; 19. Celana Panjang warna biru tua (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi dan 2 buah saku belakang; 20. Sepatu Pantofel/PDH warna hitam; dan 21. Kaos Kaki warna hitam.	PDU Korps Musik digunakan oleh anggota korps musik pada upacara HUT Pemadam Kebakaran dan upacara lainnya sesuai instruksi atasan.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
D. PAKAIAN PENYELAMATAN		
 Pakaian Penyelamatan Pada Operasi Nonkebakaran (Jumpsuit Rescue/Clothes Suit) 		
PEMADAM YERAKARAN PENTELAMATAN PENTELAMATAN	 Baju Penyelamatan dengan model terusan (Coverall/Jumpsuit) atau setelanberwarna dasar merah dengan kode warna 178 34 34 dengan kombinasi warna biru dan loreng serta garis warna silver menyala; Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dibordir warna biru; Tulisan bordir Pemadam berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kiri; Tulisan bordir Nama berwarna biru dengan dasar merah diletakkan di atas bagian saku sebelah kanan; Resleting dalam double; Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota diletakkan di lengan bagian kiri; Logo Pemerintah Daerah diletakkan di bawah tulisan Provinsi/kabupaten/Kota; LogoPemadam Kebakaran diletakkan di lengan bagian kanan; Menggunakan saku gantung pada setiap sisi celana; Menggunakan saku gantung pada celana bagian belakang; Menggunakan bantalan pada siku dan lutut di bagian dalam; Setiap ujung lengan dan celana bagian bawah menggunakan perekat; dan Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang. 	1. Bagian berwarna hitam berbahan dasar perekat; 2. Tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN di Bagian Belakang menggunakan warna silver menyala; dan 3. Pemakaianya dilengkapi dengan Helm Rescue, Sarung Tangan Rescue, Boot, serta perlengkapan penyelamatan lainnya (APD).
Jenis Kain : Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) 93% Meta-Aramid,5% Para-Aramid, 2% Anti-Static, 6.5 osy		
Warna : Merah Kode Warna 178 34 34 Biru		
Reflective Material : Silver		

Model, Warna dan T	ata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN	
	Tahan Panas (Fire Jacket and Trousers)			
Lapisan Luar Komposisi Kain Konstruksi Warna Lapisan Tengah Komposisi Kain	: 62% Para-Aramid, 36% Meta-Aramid, 2% Anti-Static, 6.5 osy NFPA1971, EN469, EN1149-5 : Ripstop : KHAKI Kode Warna 218 165 32 : Aramid, Spunlace Substrate Laminated	 Jaket dan celana tahan panas berwarna khaki menggunakan komposisi kain berlapis luar, tengah dan dalam sebagaimana penjelasan pada gambar; Jumlah saku disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi; List pada pakaian menggunakan warna emas dan perak yang dapat memancarkan cahaya dalam kondisi pencahayaan yang rendah; dan Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang. 	tahan panas digunakan oleh pemadam pada saa operasi pemadaman;	
Warna	4.8 osy : Biedge Kode Warna 240 230 140			
Lapisan Dalam Komposisi Kain	: Meta-Aramid, FR Modacrylic (Spun), Aramid, FR Rayon needle punched, non-woven, 8.0 osy			
Warna	: Biru			

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
3. Pakaian Tahan Api (High Temperature Protective Fireman Suit)		
	Model dan Jenis Pakaian Tahan Api menggunakan komposisi kain/bahan pakaian sebagaimana penjelasan pada gambar serta menyesuaikan dengan standar keselamatan/keamanan yang berlaku secara internasional.	1.Pakaian tahan api digunakan oleh pemadam pada saat operasi pemadaman dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan; dan 2.Pemakaian pakaian tahan apidilengkapi perlengkapan lainnya seperti Penutup Kepala,SCBA, serta perlengkapan keselamatan lainnya.
Komposisi Kain : Aluminized, PBI Outer Shell Warna : Perak		


l, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
4. Pakaian Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun		
	Model dan Jenis Pakaian Tahan Api menggunakan komposisi kain/bahan pakaian sebagaimana penjelasan pada gambar serta menyesuaikan dengan standar keselamatan/keamanan yang berlaku secara internasional.	1. PakaianPenangan n B3 digunak pada sa penanganan Bah Berbahaya d Beracun Kebakaran sesu dengan tingkatannya; dar 2. PenggunaanPakan Penanganan dilengkapi deng perlengkapan seperti Penut Kepala,SCBA, ser perlengkapan keselamatan lainnya.
aposisi Kain : Interceptor Plus tan : Double Heat Sealed na : Biru		

E. PAKAIAN SIAGA/PIKET 1. Kaos lengan Panjang berwarna dasar abu-abu dengan loreng; 2. Tulisan Nama dibordir dan diletakkan pada bagian dada set menggunakan perekat; 3. Menggunakan saku dalam dengan penutup saku memakai re 4. Menggunakan saku dalam dengan penutup saku memakai re 4. Menggunakan ikat pinggang warna hitam dengan kep berbahan logam dengan logo pemada kebakaran; 6. Menggunakan ikat pinggang warna hitam dengan kep berbahan logam dengan logo pemada kebakaran; 7. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saki disetiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantu sisi bagian tengah celana; 8. Saku celana gantung pada setiap sisi samping menggunakan 9. Saku celana gantung pada setiap sisi samping menggunakan 10.Setiap ujung bagian lengan dan celana bagian bawah me perekat; 11. Sepatu Lars Panjang/PDL warna hitam bertali; 12. Kaos Kaki warna hitam; dan 13. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELA bagian belakang. Komposisi Kain : Modacrylic, Cellulose & Aramid	Varna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
loreng; 2. Tulisan Nama dibordir dan diletakkan pada bagian dada set menggunakan perekat; 3. Menggunakan saku dalam dengan penutup saku memakai re denggunakan saku dalam dengan penutup saku memakai re denggunakan sahu dalam dengan hitam pada kedua siku; 5. Tulisan Pemadam Kebakaran di bagian punggung berwarna i dengan logo pemada kebakaran; 7. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan sal disetiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantu sisi bagian tengah celana; 8. Saku celana gantung 2 buah di bagian belakang menggunakan 9. Saku celana gantung pada setiap sisi samping menggunakan ng. Setiap ujung bagian lengan dan celana bagian bawah mengerekat; 11. Sepatu Lars Panjang/PDL warna hitam bertali; 12. Kaos Kaki warna hitam; dan 13. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELA bagian belakang. Komposisi Kain : Modacrylic, Cellulose & Aramid		
Baju (NFPA2112, NFPA70E) Rajutan : Swiss Pique Warna : Heater Grey, (Kode Warna 155 155 155) Komposisi Kain : Inherently Flame Resistant Celana (NFPA2112, 2018) 48% Modacrylic, 37% Lyocell, 15% Aramid	1. Kaos lengan Panjang berwarna dasar abu-abu dengan kombinasi loreng; 2. Tulisan Nama dibordir dan diletakkan pada bagian dada sebelah kanan menggunakan perekat; 3. Menggunakan saku dalam dengan penutup saku memakai resleting; 4. Menggunakan saku dalam dengan penutup saku memakai resleting; 5. Tulisan Pemadam Kedakaran di bagian punggung berwarna hitam; 6. Menggunakan sikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper berbahan logam dengan logo pemada kebakaran; 7. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping disetiap sisi Jagian tengan logo memada kebakaran; 8. Saku celana gantung 2 buah di bagian belakang menggunakan perekat; 9. Saku celana gantung pada setiap sisi samping menggunakan perekat; 10. Setiap ujung bagian lengan dan celana bagian bawah menggunakan perekat; 11. Sepatu Lars Panjang/PDL warna hitam bertali; 12. Kaos Kaki warna hitam; dan 13. Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang.	Pakaian Siaga/Piket digunakan pada saat melaksanakan piket/jaga posko.

Model, Warna dan Tata Cara Pemakaian serta Penggunaan Pakaian Dinas	TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
F. Pakaian Teknik		
PENDAMIN REALANAN PRIVITAMATAN PRIVITAMATAN	 Pakaian Teknik berwarna biru kombinasi dengan corak loreng dengan model terusan (Coverall/Jumpsuit); Tanda Kualifikasi Perbengkelan diletakkan di atas saku sebelah kiri dibordir; Tulisan Pemadam diletakkan di lengan baju sebelah kanan; Logo Pemadam Kebakaran diletakkan di bawah tulisan Pemadam; Tulisan Nama diletakkan di atas bagian saku sebelah kanan dibordir; Resleting dalam; Tulisan Provinsi/Kabupateb/Kota diletakkan di lengan bagian kiri; Logo Pemerintah Daerah diletakkan di bawah tulisan Provinsi/kabupaten/Kota; Menggunakan saku gantung pada setiap sisi celana; Menggunakan saku gantung pada celana bagian belakang; dan Terdapat Tulisan "PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN" di bagian belakang. 	Pakaian Tekni digunakan pada saa melakukan kegiata teknik da perbengkelan peralatan kebakaran
Komposisi Kain : Inherently Flame Resistant (NFPA2112, 2018) 48% Modacrylic, 37% Lyocell, 15% Aramid, 5.8 osy Warna : Biru Kode Warna 25 25 112 Kombinasi Loreng		

II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

		1110			
ATRIBUT PAKA	IAN DINAS				KETERANGAN
1. Tanda Pang					
a. Tanda Pa	angkat PDH				Keterangan:
PEMADAM I/a PEMADAM II/a	PEMADAM I/b PEMADAM II/b	PEMADAM I/c PEMADAM II/c	PEMADAM I/d PEMADAM II/d		 Tanda pangkat untuk PDH digunakan pada bahu Baju PDH, dengan bahan dasar kain warna biru dongker berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm; Gol I/a hingga I/d menggunakan balok dengan cevron warna merah dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawa cevron warna merah; Gol II/a hingga II/d menggunakan balok dengan cevron warna putih dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapan dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah cevron warna putih; Gol III/a hingga III/c menggunakan balok dengan cevron warna emas dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah cevron warna emas; Gol III/d hingga IV/b menggunakan logo bunga wijaya kusuma berdiameter 1,5 cm berwarna emas. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam di bagian atas tanda pangat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah warna emas; Gol IV/c hingga IV/e menggunakan logo bintang segi delapan berdiameter 1,5 cm berwarna emas. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam di
PEMADAM	PEMADAM	PEMADAM	PEMADAM		bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawah warna
III/a	III/b	III/c	III/d		emas; 7. Bagi Pemadam yang menduduki jabatan struktural, menggunakan bordir
PEMADAM IV/a	PEMADAM IV/b	PEMADAM IV/c	** ** PEMADAM IV/d	list warna merah pada bagian tepi 8. Bagi Pemadam yang tidak m menggunakan list warna merah pa	list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat; dan 8. Bagi Pemadam yang tidak menduduki jabatan struktural, tidak menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat.



ATRIBUT PAKAIAN DINAS **KETERANGAN** c. Tanda Pangkat PDU Keterangan: 1. Tanda pangkat untuk PDU digunaka pada bahu Baju PDU, dengan bahan dasar logam bermotif kotak berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm; 2. Gol I/a hingga I/d menggunakan balok warna dasar biru dongker dengan cevron warna merah berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawa cevron warna merah; 3. Gol II/a hingga II/d menggunakan balok warna dasar biru dongker dengan cevron warna putih berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawa cevron warna putih; 4. Gol III/a hingga III/c menggunakan balok warna dasar biru dongker dengan tanda pangkat balok warna emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawa cevron warna emas; PEMADAN PEMADAM 5. Gol III/d hingga IV/b menggunakan balok warna dasar biru dongker dan logo bunga wijaya kusuma warna emas berdiameter 1,5 cm. Menggunakan II/a II/b II/c II/d logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawa cevron warna emas; 6. Gol IV/c hingga IV/e menggunakan balok warna dasar emas dan logo bintang segi delapan warna emas berdiameter 1,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat dan tulisan PEMADAM di bagian bawa cevron warna emas; 7. Bagi Pemadam yang menduduki jabatan struktural, menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat; dan 8. Bagi Pemadam yang tidak menduduki jabatan struktural, tidak menggunakan list warna merah pada bagian tepi tanda pangkat. III/a III/b III/c III/d IV/c IV/d IV/e IV/a IV/b


ATRIBUT PAKAIAN DINAS **KETERANGAN** d. Tanda Pangkat Kehormatan Keterangan: 1) PDH 1. Tanda pangkat kehormatan untuk PDH dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna biru dongker berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm; dan Menggunakan balok warna dasar biru dongker dan logo bintang segi delapan warna emas berdiameter 1.5 cm dengan jumlah bintang menyesuaikan jabatan. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam MENTERI DALAM NEGERI SERAGAI Wakil Bupati/ PEMBINA UMUM PEMADAM KEBAKARAN Gubernur Wakil Gubernur Bupati / Walikota berada di bagian atas tanda pangkat dan balok logam melintang warna Wakil Walikota SELURUH INDONESIA emas dengan jumlah menyesuaikan jabatan. 2) PDU Keterangan: 1. Tanda pangkat kehormatan untuk PDU dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar balok berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm dan panjang 9 cm; dan 2. Menggunakan balok warna dasar emas dan logo bintang segi delapan warna emas berdiameter 1,5 cm dengan jumlah bintang menyesuaikan jabatan. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda MENTERI DALAM NEGERI SEBAGAI Wakil Bupati/ Wakil Walikota PEMBINA UMUM PEMADAM KEBAKARAN Gubernur Wakil Gubernur Bupati / Walikota pangkat dan balok logam melintang warna emas dengan jumlah menyesuaikan jabatan. e. Tanda Pangkat PPPK/Non PNS Keterangan: 1. Tanda pangkat PDH Non PNS menggunakan balok dengan cevron lambang Pemadam warna merah untuk lulusan SD/SMP, warna silver untuk lulusan SMA/Sederajat, warna emas dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat sesuai warna cevron, lambang pemadam dan tulisan PEMADAM sesuai warna lambang pemadam di bagian bawah cevron lambang pemadam; 2. Tanda pangkat PDH Non PNS menggunakan balok dengan cevron lambang Pemadam warna merah untuk lulusan SD/SMP, warna silver untuk lulusan SMA/Sederajat, warna emasuntuk lulusan S1/S2 dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 Tanda pangkat PDH non PNS cm.Menggunakan logo kapak dan helm pemadam berada di bagian atas tanda pangkat sesuai warna cevron, lambang pemadam dan tulisan PEMADAM sesuai warna lambang pemadam di bagian bawah cevron lambang pemadam; dan 3. Tanda pangkat PDL Non PNS digunakan pada ujung kerah Baju PDL sebelah kanan berbahan dasar kain warna biru dongker berbentuk kotak dengan ukuran lebar atas 2 cm, lebar bawah 3 cm, dan panjang 5 cm, dengan bordir lambang Pemadam warna merah untuk lulusan SD/SMP, warna silver untuk lulusan SMA/Sederajat, warna emas untuk lulusan

kapak danhelm pemadam dengan warna sesuai dengan tingkatan lulusan.

Tanda pangkat PDL non PNS

S1/S2 dengan panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm. Pada ujungkerah Baju PDL sebelah kiri dengan menggunakan bordir logo

ATRIBUT PAKAIAN DINAS **KETERANGAN** 2. Monogram Pemadam Kebakaran Keterangan: 1. Monogram berbahasan dasar logam kuningan berwarna emas; dan 2. Digunakan pada ujung kerah baju PDH dan PDU. Makna Monogram: 1. Tali berbentuk lingkaran; 2. Melukiskan peralatan penyelamatan sebagai kesiagaan dan kesiapan untuk memberikan pertolongan kepada korban; 3. Helm safety melambangkan dalam menjalankan tugas harus selalu mengutamakan keamanan; 4. Kapak melambangkan alat penyelamatan (forcible entry) untuk membuat akses secara paksa; dan 5. Warna kuning melambangkan kehati-hatian. 3. Papan Nama Keterangan: a. Papan Nama Mika/Akrilik a. Papan Nama Mika/Akrilik 1. Papan Nama Mika/Akrilik digunakan pada baju PDH dan PDU; 2. Papan Nama berbahan dasar mika/akrilik dengan warna dasar hitam BAGUS dan tulisan nama menggunakan warna putih; dan 3. Digunakan pada baju PDH dan PDU. b. Papan Nama Kain b. Papan Nama Kain 1. Papan Nama Kain digunakan pada baju PDL; 2. Papan Nama Kain berbahan dasar kain dengan warna dasar biru, BAGUS tulisan nama kuning dan list kuning; dan 3. Digunakanuntuk baju PDL. 4. Tanda Jabatan Keterangan: a. Tanda Jabatan Pejabat/Pembina Pemadam a. Tanda Jabatan Pejabat/Pembina Pemadam berbentuk bulat dengan bahan dasar logam berwarna sesuai tingkatan eselon: 1. Eselon I menggunakan tanda jabatan berdiameter 7 cm; 2. Eselon II menggunakan tanda jabatan berdiameter 6 cm; 3. Eselon III menggunakan tanda jabatan berdiameter 5 cm; dan 4. Eselon IV menggunakan tanda jabatan berdiameter 4 cm. **ESELON IV ESELON I ESELON II ESELON III**



ATRIBUT PAKAIAN DINAS **KETERANGAN** 6. Lencana Pemadam Kebakaran Keterangan: Makna Lencana Pemadam Kebakaran: 1. Warna dasar kuning melambangkan kemuliaan hati; PEWADAW ARAN DAN PENAPAWATAN 2. Bingkai 8 arah panah melambangkan 8 arah penjuru mata angin; 3. Tulisan PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN merupakan identitas diri: 4. Tulisan INDONESIA berarti bahwa Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Lambang Pemadam Kebakaran melambangkan jati diri Pemadam sesuai tugas dan fungsinya: 6. Warna dasar biru melambangkan kesetiaan; dan 7. Pita Warna Kuning bertuliskan Yudha Brama Jayadan bingkai dasar luar berwarna merah melambangkan keberanian dan semangat juang Pemadam dalam bertugas. MOONESIA Ukuran, Warna dan Tata Cara Penggunaan: 1. Berbahan dasar logam warna emasdengan kombinasi warna biru, menggunakan bantalan warna merah dan berdiameter 5 cm; 2. Digunakan untuk pakaian PDH dan PDU; dan 3. Untuk pakaian PDL, lencana Pemadam dibordir warna emas. 7. Tanda Jasa Atau Penghargaan Satya Lencana Karya Satya (Masa Kerja) Keterangan: Tanda Jasa atau Penghargaan Satya Lencana Karya Satya terdiri dari 2 bentuk, a. Tanda Jasa Berbentuk Pita vaitu: 1. Tanda Jasa berbentuk Pita digunakan pada baju PDH dan PDU II dan terdiri dari: Satva Lecana Satva Lencana Satva Lencana a. Satva Lencana Karva Satva 10 Tahun; Karya Satya XX Tahun Karya Satya XXX Tahun Karya Satya X Tahun b. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun; dan c. Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun. b. Tanda Jasa Berbentuk Medali 2. Tanda Jasa berbentuk Medali digunakan pada baju PDU I dan PDU Korps Musik dan teridiri dari: a. Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun; b. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun; dan c. Satva Lencana Karva Satva 30 Tahun. Satva Lecana Satva Lencana Satva Lencana Karya Satya XX Tahun Karya Satya X Tahun Karya Satya XXX Tahun

ATRIBUT PAKAIAN DINAS KETERANGAN

8. Tulisan Pemadam



Keterangan:

Berbahan kain dibordir dengan warna dasar biru, tulisan PEMADAM menggunakan warna kuning dan list warna kuning.

9. Tanda Penugasan







Keterangan:

Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Pemadam I, II dan III:

- 1. Lidah Api melambangkan semangat pengabdian;
- 2. Tali melingkar melambangkan bahwa tugas pemadam kebakaran bagaikan lingkaran yang tak berujung dan melukiskan peralatan penyelamatan sebagai kesiagaan dan kesiapan memberikan pertolongan dalam melakukan penyelamatan;
- 3. Gambar Kelengkapan kerja berupa helm, kapak dan pemancar melambangkan perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- 4. Cincin kait/figure 8 melambangkan selalu mengutamakan keselamatan petugas dalam bertugas;
- 5. Bintang, jumlah bintang melambangkan tingkat keahlian (knowledge, skill, attitude);
- 6. Gear melambangkan simbol kerja, petugas harus mampu berkomunikasi dengan pimpinan, tim, unit kerja lainnya dan kepada pihak pemerintah dan swasta serta mampu meningkatkan produktifitas kerja secara cepat dan tepat;
- 7. Warna biru (stabil) melambangkan terpenuhinya bahan pokok dalam melaksanakan operasi pemadaman sehingga api dapat dikendalikan dengan cepat; dan
- 8. Pita merah bertuliskan pemadam, warna merah melambangkan keberanian/ semangat yang membara sebagai petugas pemadam dalam memberikan suatu pelayanan.

Ukuran:

Tanda Kualifikasi Pemadam I 3,5 cm, Pemadam II 4 cmdan Pemadam III 4,5 cm.

ATRIBUT PAKAIAN DINAS KETERANGAN







Keterangan:

Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Inspektur Muda, Madya dan Utama:

- 1. Warna Kuning emas melambangkan Prestasi, Kesuksesan, Kemenangan dan Kemakmuran;
- 2. Nozzle sebagai alat atau perangkat yang digunakan untuk mengontrol arah atau karakteristik dari aliran air pada saat pengujian sistem proteksi kebakaran;
- 3. Lingkaran selang simbol peralatan menggambarkan wewenang tugas yang dilaksanakan sebagai petugas pengawas penguji dan pemeriksa keselamatan kebakaran, harus mampu diselesaikan dengan baik;
- 4. Peralatan petugas pemadam kebakaran (kapak dan gaitan); dan
- 5. Gear, simbol kerja, petugas inspektur harus mampu mengkomunikasi dengan pimpinan, tim, unit kerja lainnya dan kepada pihak pemerintah dan swasta serta mampu meningkatkan produktifitas kerja secara cepat dan tepat. Selain itu melambangkan seorang inspektur harus mampu menganalisis sistem proteksi keselamatan kebakaran.

Ukuran:

Tanda Kualifikasi Inspektur Muda 3,5 cm, Inspektur Madya 4 cmdan Inspektur Utama 4,5 cm.

ATRIBUT PAKAIAN DINAS KETERANGAN





Keterangan:

Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Penyuluh Muda dan Penyuluh Madya:

- 1. Segitiga melambangkan unsur knowledge, skill, attitude;
- 2. Obor melambangkan petugas harus mampu menjadi sumber cahaya yang mampu menerangi masyarakat;
- 3. Buku sebagai sumber ilmu pengetahuan; dan
- 4. Orang-orang sebagai masyarakat yang akan diberikan pengetahuan.

Ukuran:

Tanda Kualifikasi Penyuluh Muda 3,5 cm dan Penyuluh Madya 3,5 cm.

ATRIBUT PAKAIAN DINAS KETERANGAN





Keterangan:

Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Investigator Muda dan Investigstor Madya:

- 1. Latar belakang warna merah melambangkan keberanian;
- 2. Kaca pembesar melambangkan visi investigasi. Petugas investigasi harus dapat menyusun langkah-langkah investigasi dengan teliti sehingga menghasilkan laporan yang dapat dipercaya dan digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat;
- 3. Gambar gedung-gedung dan api melambangakn fokus dari investigasi kejadian kebakarannya;
- 4. Api melambangkan semangat dalam melakukan investigasi; dan
- 5. Lidah api berwarna kuning melambangkan semangat dan prestasi petugas investigasi.

Ukuran:

Tanda Kualifikasi Investigator Muda 3.5 cm dan Investigator Madya 4 cm.

ATRIBUT PAKAIAN DINAS KETERANGAN






Keterangan:

Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Instruktur Muda dan Instuktur Madya:

- 1. Latar belakang merah melambangkan keberanian;
- 2. Lidah Api semangat dan prestasi;
- 3. Gambar Kelengkapan kerja berupa helm, kapak dan pemancar melambangkan perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang menjadi tugas pokok dan fungsinya; dan
- 4. Pita berwarna biru bertuliskan instruktur muda melambangkan ketenangan jiwa seorang instruktur.

Ukuran:

Tanda Kualifikasi Instruktur Muda 3.5 cm dan Instruktur Madya 4 cm.







Makna Tanda Penugasan/Kualifikasi Operator Komunikasi Pemadam Kebakaran:


petugas


mampu

- 1. Gambar lingkaran seperti bola bumi melambangkan luasnya tugas jaringan komunikasi seorang operator komunikasi pemadam kebakaran;
- 2. Unit Pemadam Kebakaran melambangkan petugas mampu mengoperasikan semua peralatan;
- 3. Gambar Kelengkapan kerja berupa helm, kapak dan pemancar melambangkan perlengkapan petugas pemadam kebakaran yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- 4. Gambar seperti radar adalah pertanda kuatnya jaringan komunikasi yang dimiliki:
- 5. Lingkaran melambangkan petugas harus fokus dalam menjalankan tugas;
- 6. Warna merah melambangkan keberanian dalam menjalankan tugas Warna orange melambangkan kesetiaan dan kehati-hatian petugas pemadam dalam menjalan tugas caraka mobil.

Ukuran:

Tanda Kualifikasi Operator Komunikasi Pemadam Kebakaran 3,5 cm.






ATRIBUT PAKAIAN DINAS KETERANGAN 11. Tulisan Pemadam Kebakaran dan Badge Pemadam Kebakaran Keterangan: 1. Badge Tulisan Pemadam Kebakaran berbahan dasar kain warna kuning MADAN KEBAKARAN dengan tulisan dan list warna hitam; 2. Badge Lambang Pemadam Kebakaran; 3. Ukuran Panjang 7,5 cm dan Lebar 1,5 cm; dan 4. Digunakan di seluruh Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran kecuali Pakaian Tahan Panas, Pakaian Tahan Api dan Pakaian Penanganan B3. 12. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah Keterangan: 1. Bentuk, warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah; dan 2. Digunakan di seluruh Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran kecuali Pakaian Tahan Panas, Pakaian Tahan Api dan Pakaian Penanganan B3. WIBAWA KARTA RAHARJ

III. PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS KETERANGAN A. Baret Keterangan: 1. Baret berwarna Biru Dongker; Lipatan baret mengarah ke kanan; dan Digunakan untuk Pakaian PDH, PDL dan PDU II. B. Topi Keterangan: 1. Digunakan oleh Pemadam Gol IV/c hingga IV/e; dan 2. Digunakan pada saat menggunakan pakaian PDH dan PDL di luar kegiatan apel dan upacara. TAMPAK DEPAN **TAMPAK BELAKANG TAMPAK ATAS** NAMA INSTANSI TAMPAK KIRI TAMPAK KANAN



PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS KETERANGAN Keterangan: 1. Digunakan oleh Pemadam Gol I/a hingga II/d; dan 2. Digunakan pada saat menggunakan pakaian PDH dan PDL di luar kegiatan apel dan upacara. TAMPAK TAMPAK BELAKANG TAMPAK ATAS NAMA INSTANSI **TAMPAKKIRI** TAMPAK C. Pet Pet Pria Pet Wanita Strip Kuning Padi Kapas 2 Baris Golongan Eselon IV/c, IV/d dan IV/e Strip Kuning Padi Kapas 2 Baris Strip Putih Strip Putih Golongan Eselon IV/c, IV/d dan IV/e Golongan II/a, II/b, II/c dan II/d Golongan II/a, II/b, II/c dan II/d Strip Merah Strip Kuning Padi Kapas 1 Baris Strip Kuning Padi Kapas 1 Baris Golongan III/d, IV/a dan IV/b Strip Merah Golongan III/d, IV/a dan IV/b Golongan I/a, I/b, I/c dan I/d Golongan I/a, I/b, I/c dan I/d Strip Kuning Golongan III/a, III/b, III/c Strip Kuning Golongan III/a, III/b, III/c

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS

D. Emblem pada Baret dan Pet





Emblem Pada Pet



KETERANGAN

Keterangan:

- 1. Emblem pada baret ditempatkan dibagian depan kiri pada baret; dan
- 2. Emblem pada pet ditempatkan pada bagian depan Pet.

E. Tongkat Komando



TAMPAK ATAS

Keterangan:


- 1. Panjang Tongkat Komando 50 cm;
- 2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas;
- 3. Jumlah bintang disesuaikan dengan pangkat;
- 4. Lambang Yudha Brama Jaya berada di kepala tongkat;
- 5. Digunakan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemadam kebakaran;
- 6. Digunakan oleh Pembina Damkar; dan
- 7. Digunakan pada saat mengenakan PDH, PDU dan PDL.

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS KETERANGAN F. IkatPinggang Keterangan: 1. Ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala gesper berbahan logam warna emas dengan lambang Pemadam Kebakaran; dan 2. Digunakan pada saat mengenakan PDH dan PDU. G. Kopel Keterangan: 1. Kopel berbahan nilon warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik; 2. Menggunakan lambing Pemadam Kebakaran dan tulisan PEMADAM dibordir warna kuning di bagian samping kiri; dan 3. Digunakan padasaat mengenakan PDL.

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
H. Draghrim	Keterangan:
PEWAJAM	 Draghrim warna hitam dengan tulisan PEMADAM warna kuning di bagian belakang draghrim; dan Hanya digunakan apabila melaksanakan apel atau upacara menggunakan PDL.
I. Kaos Kaki	Keterangan:
	Kaos Kaki berbahan katun warna hitam digunakan pada saat mengenakanPDH,PDU dan PDL.

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS KETERANGAN J. Sepatu Pantofel/Sepatu Lars Panjang Keterangan: Digunakan pada saat mengenakan PDH dan PDU. 1. Sepatu PDH Pria Keterangan: 2. Sepatu PDH Wanita Digunakan pada saat mengenakan PDH dan PDU.





PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
N. Dasi	Keterangan:
	Dasi warna biru dongker digunakan pada saat mengenakan PDU I.
Dasi PDU I Pria Dasi PDU I Wanita	
O. Ban Lengan	Keterangan:
PIRET	Ban lengan digunakan oleh Pemadam di lengan sebelah kiri, pada saa melaksanakan tugas jaga/piket.

PERLENGKAPAN PAKAIA	N DINAS	KETERANGAN
P. Helm Pemadam		Keterangan:
	Helm Pemadam (Fire Safety Helmet)	Helm Pemadam digunakan oleh Pemadam bersama dengan Pakaian Tahan Panas (Fire Jacket and Trousers) pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran.
Q. Helm Penyelamatan		Keterangan:
	Helm Penyelamatan (Rescue Helmet)	Helm Penyelamatan digunakan oleh Pemadam bersama dengan Pakaian Penyelamatan Pada Operasi NonKebakaran (Jumpsuit Rescue/Clothes Suit).

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS KETERANGAN R. Kacamata Pemadam Keterangan: Kacamata Pemadam digunakan oleh Pemadam pada saat melaksanakan tugas Kacamata Pemadam (Fire Google) operasi kebakaran. S. Sarung Tangan Pemadam Keterangan: Sarung Tangan Pemadam digunakan untuk melindungi tangan Pemadam pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran. Sarung Tangan Pemadam (Fire Gloves)

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS KETERANGAN T. Sepatu Boot Pemadam Keterangan: Sepatu Boot Pemadam digunakan untuk melindungi kaki Pemadam pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran. U. Kapak Personil Keterangan: Kapak Personil digunakan oleh Pemadam sebagai alat perlengkapan pada saat melaksanakan tugas operasi kebakaran. Kapak Personil (Fire Axe)

PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS	KETERANGAN
V. Senter Personil	Keterangan:
Senter Personil	Senter Personil digunakan oleh Pemadam pada melaksanakan tugas operasi kebakaran di ruangan yang berasap tebal.
W. Tali Bahu/Tali Kur PDL	Keterangan:
	Tali Bahu/Tali Kur PDL berwarna merah digunakan pada saat mengenakan baju PDL, oleh Pejabat Pemadam yang memiliki garis komando terhadap pasukan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO